



P U T U S A N

Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai
Penggugat, -----

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai
Tergugat, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 25 Agustus 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/08/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di , Kota Balikpapan selama 2 tahun dan terakhir di rumah sewaan di , Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 25 Juni 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga selalu kurang hanya Rp. 1.500.000/perbulan dan orangtua Penggugat juga ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2014, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd.

2



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam pokok perkara :

1. Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah nafkah sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Samarinda setelah kurang lebih dua tahun di Balikpapan, Karena Tergugat juga dibebani pembayaran cicilan pembelian tanah sehingga nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----
2. Tergugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi tidak keberatan akan gugatan cerai tersebut karena Tergugat menyadari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat



sulit dirukunkan kembali, dan Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim; -----

Dalam rekonvensi :

Tergugat mengajukan gugatan balik tentang hak asuh anak, karena selama ini Penggugat selalu menghalang-halangi dan mempersulit Tergugat jika ingin bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat, maka dari itu Tergugat menuntut hak asuh agar bisa jatuh kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya menerangkan tetap pada gugatannya semula, dan menolak serta keberatan atas gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, karena tidak benar jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat membenarkan jika Penggugat tidak begitu saja mengijinkan Tergugat bertemu, karena Tergugat pernah membawa anak tersebut ke Balikpapan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, sehingga Penggugat harus menjemput anak tersebut malam hari dan sejak itu Penggugat membatasi pertemuan Tergugat dengan anak tersebut; -----

Bahwa Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawaban dan rekonvensinya semula dengan keterangan tambahan mengenai kejadian dimana Tergugat membawa anak Penggugat dengan Tergugat ke Balikpapan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, karena sehari sebelumnya Tergugat telah menelpon dan mengirimkan SMS kepada Penggugat, bahwa Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak pernah menjawab telpon dan SMS Tergugat; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 448/08/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.); -----



Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : Saksi ke -I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 02 Juni 2008, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan kurang lebih dua tahun kemudian pindah kesamarinda tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah, keduanya telah dikaruniai satu orang anak; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perelisihan Penggugat dengan Tergugat secara langsung akan tetapi saksi tahu sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumahtangganya Penggugat terpaksa bekerja sebagai tukang cuci dan setrika pakaian orang lain, tetapi dilarang oleh Tergugat, saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat dengan membuat surat perjanjian anatara penggugat dengan Tergugat, tetapi perjanjian tersebut kemudian dilanggar oleh Tergugat sendiri; -----
- Bahwa saksi tahun akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut; ----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Penggugat tidak



pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak tersebut, bahkan pernah ketika Tergugat tidak punya uang membeli “popok” anak tersebut saksi membantu tergugat memberi uang, lalu dengan alasan mengajak anak membeli popok Tergugat malah membawa anak tersebut ke Balikpapan tanpa seijin Penggugat dan sepengetahuan Penggugat sehingga saksi bersama Penggugat langsung pergi ke Balikpapan malam itu juga menjemput anak tersebut; -----

- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi II : Saksi ke -II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Sebulan Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 02 Juni 2008, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Samarinda, kedua telah dikaruniai anak satu orang; -----
- Bahwa saksi tahu sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah



orang tua Tergugat, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut; -----

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat pernah membawa lari anak tersebut ke Balikpapan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan kakak saksi (saksi I) langsung menyusul ke Balikpapan dan membawanya pulang ke Samarinda, Penggugat sekeluarga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Penggugat maupun oleh keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan rekonvensinya, Tergugat mencukupkan bukti dengan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat menegaskan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya semula, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawaban dan rekonvensi serta dupliknya semula; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangganya bersama Penggugat dan anak mereka berdua, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ? -----
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang sah yang telah kawin menurut Hukum Islam, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307,308 dan 309 Rbg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu : -----

Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd.

9



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 02 Juni 2008, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dilatar belakangi masalah ekonomi sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat; -----
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat *a quo* tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi dari Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, dan penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat penghasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setiap hari. Dan saksi-saksi juga mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat tinggal Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dilatarbelakangi oleh masalah ketidak mampuan Tergugat sebagai suami melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (inpres nomor 1 tahun 1991), Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus

Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd.

11



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi : -----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";* -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : ---

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam



penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut yang secara jelas tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda seberang, dan Tergugat juga bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang kota Samarinda; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini. -----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :
608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi
adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi
tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik
tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 158 Rbg; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan
Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak hadhanah atau
pemeliharaan anak yang bernama Anak ke -I binti Johansyah, lahir di
Samarinda tanggal 25 Juni 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam
asuhan Tergugat Rekonvensi, yang merupakan anak Penggugat dengan
Tergugat, dan memohon kepada majelis hakim agar anak tersebut
pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama ini
Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi bertemu
dengan anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,
Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak serta
keberatan atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, karena tidak benar jika
Tergugat rekonvensi menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi bertemu
dengan anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat rekonvensi
membenarkan jika tidak begitu saja mengijinkan Penggugat Rekonvensi
bertemu, karena Penggugat Rekonvensi pernah membawa anak tersebut ke
Balikpapan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Tergugat rekonvensi,
sehingga Tergugat rekonvensi harus menjemput anak tersebut malam hari dan
sejak itu Tergugat Rekonvensi membatasi pertemuan Penggugat rekonvensi
dengan anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut meskipun telah
ada pengakuan Penggugat rekonvensi dengan anak tersebut, bahwa ada

Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian atau fakta bahwa Tergugat Rekonvensi membatasi pertemuan Penggugat rekonvensi dengan anak tersebut, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk menghalangi-halangi apalagi sampai memutus hubungan antara Penggugat rekonvensi (ayah) dengan anak, melainkan hanya upaya preventif atau pencegahan dari Penggugat rekonvensi (ibu) dengan anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat wal afiat dan baik-baik saja berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan semua keluarga menyayangnya, dan menerangkan pula semua keluarga pihak Tergugat Rekonvensi termasuk pernyataan Tergugat Rekonvensi sendiri tidak akan menghalang-halangi Penggugat rekonvensi bertemu dengan anak tersebut, tetapi pernah terjadi Tergugat rekonvensi tidak begitu saja mengizinkan Penggugat Rekonvensi bertemu, karena Penggugat Rekonvensi pernah membawa anak tersebut ke Balikpapan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Tergugat rekonvensi, sehingga Tergugat rekonvensi harus menjemput anak tersebut malam hari dan sejak itu Tergugat Rekonvensi membatasi pertemuan Penggugat rekonvensi dengan anak tersebut, karena kejadian itu sendiri diakui oleh Penggugat rekonvensi, dan pengakuan dimuka sidang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 311 dan 313 Rbg, maka majelis hakim berpendapat alasan atau dalil yang diajukan Penggugat rekonvensi dapat dibantahkan dengan fakta yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dua orang saksi tersebut yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna berdasarkan pasal 307,308 dan 309 Rbg. Dengan demikian majelis hakim menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, mengingat anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun (25 Juni 2011) atau belum *mumayyiz*, hal ini berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya; -----*

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim juga merasa perlu mengemukakan *hujah syar'iyah* Pemeliharaan anak / Hadlanah, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafakahnya.

- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م أنه امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء

ولثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".



- Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

- Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا فالأقرب من الحواشي

Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini. -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Seberang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **29 September 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Zulhijah 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat dan Tergugat**;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd.

18



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)